

BUPATI KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
 Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
 Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
 Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
 pasal 343 ayat (1) bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat
 Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
 pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya
 ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka perlu
 menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 terdapat perubahan pada kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2024, untuk itu perlu diubah;

N

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 3902); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

×

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.26/I/2024 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024;

 $\not\sim$

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 50);
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 13) sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

2

- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
 Perubahan Rencana Kerja;
 - b. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Perubahan
 Umum APBD dan Perubahan Plafon Prioritas
 Anggaran Sementara (KUPA-PPPAS) Tahun Anggaran
 2024;
 - c. pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan Perubahan APBD) dan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.
- Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sehagai berikut:
 - (1) Untuk penyesuaian perkembangan tahun berjalan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan dengan asumsi kerangka ekonomi, perubahan kerangka keuangan daerah, prioritas, sasaran dan fokus pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
 - c. pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan program/kegiatan, penambahan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi kegiatan.
 - (2) Pergeseran program/kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan program/kegiatan/sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi kegiatan berdasarkan usulan Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan pada tanggal 15 Annih 2024

≱BUPATI KUANTAN SINGINGI,

✓H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan pada tanggal 17 Agustus 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. FAHDIA SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024 NOMOR: 27